



PUTUSAN
Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT BANK DBS INDONESIA**, berkedudukan di Capital Place Building, Lt. 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, diwakili oleh Himanshu Janardan Vaidya dan Minarti masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah *and Partners*, beralamat di Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;
- 2. PT KARYA INVESTAMA PERKASA**, berkedudukan di Gran Rubina Business Park, Generali Tower, 23F Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, diwakili oleh Ujang Amsori. L selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah *and Partners*, beralamat di Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;
- 3. NOTARIS DAN PPAT PRATIWI HANDAYANI, S.H.**, beralamat di Gedung Jaya, Lt. 2, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto
Muharamsyah *and Partners*, beralamat di Generali
Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park,
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said,
Kavling C-22, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Juli 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut
Tergugat I;

Terhadap

**PARA TIM KURATOR PT PERINCO GRAHA LESTARI
(Dalam Pailit), yaitu ANDREAS EKO NOVYANTO, S.H.,
dan RAJA SOSUHARON WIBISONO NABABAN, S.H.,**
beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok O 17, Jalan
Pahlawan Seribu, BSD City, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Darwin Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada MAAS *Law Offices*, beralamat di Jalan
Hidup Baru Raya, Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Juni 2024,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

- 1. KEMENTERIAN ATR/BPN cq. KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani, Nomor 68, Nagasari, Kecamatan
Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat, diwakili oleh
Nurus Sholichin, A.Ptnh., M.M. selaku Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karawang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Niluh Ketut Suriartika, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



2. KEMENTERIAN ATR/BPN cq. KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. KEMENTERIAN ATR/BPN cq. KANTOR PERTANAHAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Tj. Barat, Nomor 1, RT 2, RW 1, Tj. Bar., Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan dan menerima permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar Asset PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Tim Kurator dan Hakim Pengawas, seluruhnya merupakan Harta Pailit PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit);
3. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh Harta Pailit PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit), sebagaimana tercantum dalam Daftar Asset PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Tim Kurator dan Hakim Pengawas;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagaimana dirumuskan dalam Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 03 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*), adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar hukum yang oleh karenanya menjadi tidak sah, sehingga Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*), dinyatakan tidak berlaku dan/atau batal demi hukum; atau;

Menyatakan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*), batal demi hukum karena “sebab yang dilarang oleh undang-undang”, berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata; atau;

Menyatakan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang batal demi hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1458 KUHPerdata, yang oleh karenanya segala akta dan/atau perbuatan yang terkait dengan akta tersebut menjadi tidak berlaku; atau;

Menyatakan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*), batal dengan segala akibat hukumnya sebab dilakukan oleh pihak yang tidak cakap/tidak punya

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan;

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II demi hukum untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat dan surat-surat (Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Roya dan surat/dokumen lainnya yang terkait) yang diperlukan oleh Penggugat untuk melakukan eksekusi sesuai Undang Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap asset/boedel pailit berupa agunan yang dibebani hak tanggungan, yaitu:
 - 1) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 2.800 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 18/2016 tanggal 25 Januari 2016;
 - 2) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 7.725 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 17/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - 3) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 4.533 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 16/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - 4) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 1.534 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Situ Sari, tanggal 16 Oktober 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13841/2012, tanggal 14 November 2012;

- 5) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 200 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Situ Sari, tanggal 22 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;
- 6) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 364 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Situ Sari tanggal 1 September 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 4 November 2012;
- 7) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 749 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Situ Sari tanggal 9 Desember 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 14 November 2012;
- 8) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 351 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Situ Sari tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012 tanggal 14 November 2012;
- 9) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Situ Sari tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013 tanggal 1 November 2013;
- 10) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.664 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Situ Sari,

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2004 yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank DBS Indonesia;

11) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.920 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Situ Sari, tanggal 2 November 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;

12) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 191 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4004/Meruya Selatan tanggal 1 Desember 1993 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) 12412/2012, tanggal 12 Desember 2012;

13) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 140 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 474/Meruya Selatan tanggal 23 Juni 2005 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 12413/2012, tanggal 12 Desember 2012;

14) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 85 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 1015/Meruya Selatan tanggal 13 Januari 1995 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 1504/2013, tanggal 18 Februari 2013;

15) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kel. Meruya Selatan, seluas 85 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 3716/Meruya Selatan tanggal 7 Juli 2009 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 19071/2012, tanggal 3 Desember 2012;

7. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Perinco Graha Lestari

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) terhadap seluruh Harta Pailit PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit), sebagaimana tercantum dalam Daftar Asset PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Tim Kurator dan Hakim Pengawas;

8. Memerintahkan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV untuk menolak pendaftaran dan pencatatan pada buku-tanah hak tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh penerima *cessie* bila belum dilakukan, atau mencoret pencatatan pada buku-tanah hak tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh penerima *cessie*, bila telah dilakukan;
 9. Menghukum seluruh Tergugat dan seluruh Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;
 11. Menghukum semua Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 353/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2024, yang

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar Asset PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Tim Kurator dan Hakim Pengawas, seluruhnya merupakan Harta Pailit PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagaimana dirumuskan dalam Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*), adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar hukum;
4. Menyatakan batal Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang dan Akta Notaris dan PPAT Pratiwi Handayani, S.H., Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat dan surat-surat (Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Roya dan surat/dokumen lainnya yang terkait) yang diperlukan oleh Penggugat untuk melakukan eksekusi sesuai Undang Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap asset/boedel pailit berupa agunan yang dibebani hak tanggungan, yaitu:
 1. Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 2.800 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 114/ Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 18/2016, tanggal 25 Januari 2016;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 7.725 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 17/2016, tanggal 25 Januari 2016;
3. Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 4.533 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 16/2016, tanggal 25 Januari 2016;
4. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 1.534 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Situ Sari, tanggal 16 Oktober 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13841/2012, tanggal 14 November 2012;
5. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 200 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Situ Sari, tanggal 22 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;
6. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 364 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Situ Sari, tanggal 1 September 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 4 November 2012;
7. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 749 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Situ Sari, tanggal 9 Desember 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 14 November 2012;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 351 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Situ Sari, tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 14 November 2012;
9. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Situ Sari, tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;
10. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.664 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Situ Sari, tanggal 29 Oktober 2004 yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank DBS Indonesia;
11. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.920 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Situ Sari, tanggal 2 November 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;
12. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 191 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4004/Meruya Selatan tanggal 1 Desember 1993 yang dibebankan hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 12412/2012, tanggal 12 Desember 2012;
13. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 140 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 474/Meruya Selatan tanggal 23 Juni 2005 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 12413/2012, tanggal 12 Desember 2012;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 85 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 1015/Meruya Selatan tanggal 13 Januari 1995 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 1504/2013, tanggal 18 Februari 2013;
15. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 85 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 3716/Meruya Selatan tanggal 7 Juli 2009 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 19071/2012, tanggal 3 Desember 2012;
6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) terhadap seluruh Harta Pailit PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit), sebagaimana tercantum dalam Daftar Asset PT Perinco Graha Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat selaku Tim Kurator dan Hakim Pengawas;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak petitum selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, tanggal 17 Juli 2024

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 10 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst., batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (kini Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I (kini Pemohon Kasasi I) dan Tergugat II (kini Pemohon Kasasi II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara *a quo*; dan;

3. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat (kini Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (kini Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan aset-aset yang menjadi objek perkara bukanlah termasuk dalam harta pailit PT Perinco Graha Lestari (dalam pailit), yakni:
 - 1) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 2.800 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 18/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - 2) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 7.725 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 17/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - 3) Tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Taman Mekar, seluas 4.533 m² sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Taman Mekar tertanggal 22 November 2001 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Akta Hak Tanggungan Nomor 16/2016 tanggal 25 Januari 2016;
 - 4) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 1.534 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Situ Sari, tanggal 16 Oktober 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13841/2012, tanggal 14 November 2012;
 - 5) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 200 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Situ Sari, tanggal 22 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;

6) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 364 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Situ Sari tanggal 1 September 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012 tanggal 4 November 2012;

7) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 749 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Situ Sari, tanggal 9 Desember 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 14 November 2012;

8) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari, seluas 351 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Situ Sari, tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13842/2012, tanggal 14 November 2012;

9) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Situ Sari, tanggal 30 November 2004 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;

10) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.664 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Situ Sari, tanggal 29 Oktober 2004 yang dibebani hak tanggungan pada PT Bank DBS Indonesia;

11) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situ Sari seluas 2.920 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Situ Sari,

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2006 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 13552/2013, tanggal 1 November 2013;

12) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 191 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4004/Meruya Selatan tanggal 1 Desember 1993 yang dibebankan hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 12412/ 2012, tanggal 12 Desember 2012;

13) Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, seluas 140 m² berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 474/ Meruya Selatan tanggal 23 Juni 2005 yang dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 12413/2012, tanggal 12 Desember 2012;

3. Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Nomor 2, tanggal 15 Februari 2024 tentang Jual Beli Piutang yang dibuat di hadapan Pemohon Kasasi III;
4. Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Nomor 3, tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengalihan Piutang (*cessie*) yang dibuat di hadapan Pemohon Kasasi III;
5. Menghukum Penggugat (kini Termohon Kasasi) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2024 dan Kontra Memori Kasasi

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa aset-aset yang menjadi objek perkara merupakan harta pailit PT Perinco Graha Lestari (dalam pailit). adalah keliru oleh sebab bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Tanah Yang Dijaminkan (*vide*, bukti TI & T II - 9a sampai dengan bukti TI & T II - 23b) yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemohon Kasasi I/Bank dalam rangka Perjanjian Fasilitas Perbankan (*vide*, bukti TI & T II - 1 sampai dengan bukti TI & T II - 5) antara Debitor Pailit (*in casu*, PT Perinco Graha Lestari (dalam pailit)) dan Pemohon Kasasi I/Bank DBS, Sehingga harta pailit meliputi harta milik debitor, PT Perinco Graha Lestari dan bukan mencakup milik pihak ketiga dalam hal ini sebagai penjamin yang hanya bertanggung jawab kepada Bank DBS Indonesia atas hutang PT Perinco Graha Lestari dan tidak kepada kreditur-kreditur lain;

Bahwa ketentuan Pasal 1311 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), yang menyatakan:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan";

Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga menyatakan kepailitan berlaku terhadap seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sehingga dapat disimpulkan harta pailit adalah harta milik Debitor dan tidak termasuk harta milik pihak ketiga sebagai penjamin yang khusus hanya terhadap utang Debitor PT Perinco

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Lestari atas hutangnya kepada. Bank DBS Indonesia;

Bahwa oleh karena terbukti objek sengketa aset milik pihak ketiga yang hanya dijamin khusus Kepada Bank DBS Indonesia atas hutang Debitor PT Perinco Graha Lestari, dan bukan merupakan boedel pailit, maka perbuatan Bank DBS Indonesia yang melakukan jual beli piutang dan pengalihan piutang kepada Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT BANK DBS INDONESIA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 353/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BANK DBS INDONESIA, 2. PT KARYA INVESTAMA PERKASA 3. NOTARIS DAN PPAT PRATIWI HANDAYANI, S.H.,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 26/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst
juncto Nomor 353/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3
Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025